

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI
BIDANG PERTAMBANGAN BAUKSIT PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA
TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh : Derry Imanda Prima
Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dasrol, S.H., M.H.
Alamat : Jln. Sentosa No. 36 Harapan Raya Pekanbaru
Email : dediakhajaya_satu@yahoo.com

Abstract

Every company who standing and residing in Indonesia, specially company which active in mining was obliged to execute CSR pursuant to Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas explain that “Copartnership running it’s business activity in area and/or relate to natural resources was obliged to execute environmental and social responsibility”. Pursuant from the section, every company was obliged to budget and run CSR programs for society and environment.

The CSR activity initially represent voluntary program and it was not obliged to be executed by company. This congeniality changes when government start to realize that CSR was very importance to be achieved, specially to company which active in mining. That’s happen because the mining companyis not care about society and environment in their operation area. The mining activity has destroyed the environmental and prosperity of society do not havea significant change which as commended by constitution.

Theoretically, CSR begin from business ethics, where a company do not only having a legal and economic obligations to shareholders, but they also have obligation to other party (stakeholders). All of this rule is not get out of fact that the company cannot live, operated, and also obtain an advantage without stakeholders. CSR was showed the company’s caring for the importance of other party more than importance of the company itself. Company who consist to apply the CSR’s programs in their activity will obtain various advantage, one of them was the trust of stakeholders which representing a long term investment.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Environment, Society

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian tambang. Bahan galian tambang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, logam, biji bauksit, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara.¹ Hak penguasaan oleh negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya demi kemakmuran rakyat, sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Dalam pengusahaan bahan galian tambang, pemerintah dapat melaksanakannya sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.³

Perusahaan yang diberikan izin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) pada umumnya memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan berada dan melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR.⁴

Setiap perusahaan yang berdiri dan berada di Indonesia, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan wajib untuk melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Berdasarkan dari pasal tersebut maka setiap perusahaan wajib untuk menganggarkan dan menjalankan program CSR bagi lingkungan dan masyarakat.

Kegiatan CSR pada awalnya merupakan suatu program yang bersifat sukarela atau tidak wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Pemahaman ini berubah ketika pemerintah mulai menyadari bahwa CSR sangat penting untuk dilaksanakan khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan sehingga lingkungan menjadi rusak dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.⁵

Perlakuan dan sikap perusahaan yang sedemikian rupa disebabkan oleh arogansi dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan merasa berada di bawah perlindungan pemerintah melalui berbagai kemudahan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan sehingga perusahaan merasa “kebal hukum” dan tidak perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

Kebijakan pemerintah terhadap perusahaan sejatinya merupakan upaya pemerintah agar perusahaan terus meningkatkan produksi dan mengejar target pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah akan mendapatkan keuntungan besar melalui pajak yang dibayar oleh perusahaan. Pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pemerintah, namun kenyataannya perusahaan salah mengartikan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Secara teoritis CSR bermula dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham

¹ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta: 2010. hlm.1

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Salim HS, *Op. Cit.*

⁴ UUPT menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tetapi pengertian dari istilah CSR diatas tidak berbeda dengan istilah yang dimaksud dalam UUPT.

⁵ Mengenai amanat Konstitusi lihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

(shareholders), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.⁶ CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada kepentingan perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang konsisten menerapkan program CSR dalam aktivitasnya akan memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya berupa kepercayaan dari stakeholders-nya yang merupakan suatu investasi jangka panjang.

Konsep CSR sejalan dengan pemikiran John Elkington melalui prinsip *Triple Bottom Line* atau lebih dikenal dengan istilah 3P. Menurut Elkington, setiap perusahaan yang melaksanakan CSR harus berpedoman pada tiga prinsip dasar, yaitu *People, Planet, and Profit*.⁷ Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*People*), kelestarian lingkungan hidup (*Planet*), dan keuntungan yang diperoleh (*Profit*). Ketiga prinsip ini juga ditambahkan dengan prinsip *Human Rights*, karena sebagai entitas sosial perusahaan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melanggar dan atau mengadvokasi HAM.⁸

Apabila ketiga prinsip dasar ini diintegrasikan dengan baik oleh perusahaan maka kecil kemungkinan akan terjadi penolakan dari masyarakat terhadap

perusahaan karena kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan kelestarian lingkungan semakin terjaga sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Pelaksanaan CSR pada hakikatnya memang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, namun banyak dari perusahaan, baik perusahaan skala kecil maupun perusahaan multinasional belum memahami esensi dari kegiatan CSR. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan, khususnya perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan CSR, bahkan merusak kelestarian lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Seperti kasus lumpur Lapindo di Porong, konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Newmont di Teluk Buyat, dan lain sebagainya.⁹

Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan yang berada di wilayah provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah penghasil biji bauksit di Indonesia. Di kota Tanjungpinang sendiri terdapat lima perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bergerak di bidang pertambangan bauksit. Lima perusahaan itu antara lain PT. Lobindo Nusa Persada, PT. Antam Resourcindo, PT. Telaga Bintan, PT. Alam Indah Purnama Panjang, dan PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa.¹⁰

PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa mulai beroperasi di Kota Tanjungpinang sejak tahun 2006 dan telah melakukan penambangan di wilayah kelurahan Dompok sampai kecamatan Senggarang. Perusahaan ini

⁶ Lihat Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta; Bandung, 2007, hlm.10 dalam *Ibid*.

⁷ Lihat Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008. hlm.33 dalam Firdaus, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Problematika Pelaksanaannya*, Makalah Kuliah Dosen Tamu Jurusan STAIN Palangkaraya, di Palangkaraya, 26 November 2013.

⁸ Lihat Firdaus, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau) Disertasi Doktor Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013. hlm.140 dalam Firdaus, *Ibid*.

⁹ Lihat Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.169-170 dalam Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No.1 Tahun 2012, hlm.59

¹⁰
<http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/45477-tambang-bauksit-di-tanjungpinang-akan-buka-lagi.html/> diakses pada tanggal 11 desember 2013

beralamat di Jalan D.I Panjaitan KM.9 Ruko Bintang Centre dan merupakan cabang dari perusahaan induk yang berkedudukan di Bandung. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, PT. Kereta Kencana berkewajiban untuk melaksanakan program CSR dan pemulihan wilayah tambang yang telah di eksploitasi selama ini. Langkah-langkah yang telah dilakukan PT. Kereta Kencana antara lain melakukan penyiraman terhadap jalanan yang dilewati truk-truk pengangkut bauksit agar jalanan tidak berdebu, membagikan masker kepada masyarakat sekitar tambang, membantu pembangunan mesjid dan gereja, membayar Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) kepada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Kehutanan, dan Energi (KP2KE) kota Tanjungpinang.¹¹

Berbagai macam kegiatan CSR yang telah maupun akan dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana merupakan wujud kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai entitas badan hukum yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun sejauh ini masih saja ada penolakan dari masyarakat terhadap PT. Kereta Kencana seperti unjuk rasa, pemblokiran jalan, dan penghentian paksa kegiatan pertambangan meskipun pihak perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR yang menjadi kewajibannya.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan pertambangan khususnya pertambangan bauksit yang ada di kota Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Bidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kota Tanjungpinang”**.

Rumusan Masalah

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa.

¹² Kesimpulan ini didapat berdasarkan observasi yang dilakukan penulis mulai dari bulan Juni sampai Agustus tahun 2013.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan program CSR yang dijalankan oleh PT. Kereta Kencana ?
2. Apakah PT. Kereta Kencana telah melaksanakan program CSR sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat ?
3. Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh PT. Kereta Kencana agar program CSR yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat ?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program CSR yang dijalankan oleh PT. Kereta Kencana.
2. Untuk mengetahui apakah program CSR yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh PT. Kereta Kencana agar program CSR yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Perdata yang berkenaan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada dalam lingkaran tambang.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
5. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.¹³

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan PT. Kereta Kencana terhadap lingkungan dan masyarakat kota Tanjungpinang. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersangkutan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu pihak perusahaan PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa dan masyarakat Kota Tanjungpinang. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

N o	Jenis Populasi	Popul asi	Sam pel	Persent ase %
1	Humas PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa	1	1	100

2	Ketua RT Masyarak at Lingkar Tambang Kota Tanjungpi nang	40	20	50
---	--	----	----	----

Sumber: Data Olahan Tahun 2013

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan¹⁵ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan CSR oleh PT. Kereta Kencana di kota Tanjungpinang. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b. Data Sekunder

Data juga akan digunakan untuk menjelaskan mengenai aspek hukum pelaksanaan program CSR yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, majalah, dan jurnal.

c. Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan diluar hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa :

a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm.14

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm.12

kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,¹⁶ yaitu pihak PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa dan masyarakat kota Tanjungpinang yang berada di daerah lingkaran tambang. Wawancara dapat dilakukan dengan pertanyaan terstruktur dan mendalam, serta diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*).

- b. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti pada umumnya dalam daftar pertanyaan telah disediakan jawabannya, dan dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan adanya jawaban pertanyaan yang belum ditentukan.¹⁷
- c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*¹⁸ berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁹ Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan PT. Kereta

Kencana Bangun Perkasa terhadap lingkungan dan masyarakat kota Tanjungpinang.

Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

a. PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa

PT. Kereta Kencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bauksit yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan KM. 9 Komplek Ruko Bintan Centre Blok E No. 19, Tanjungpinang. PT. Kereta Kencana telah beroperasi sejak tahun 2006 dan merupakan cabang dari perusahaan induk yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. PT. Kereta Kencana dipimpin oleh Bapak Ukok Damanik sebagai *General Manager*, Bapak Simon Damanik sebagai Direktur dan Bapak Robert Harahap sebagai Humas. Wilayah kuasa pertambangan PT. Kereta Kencana meliputi Kecamatan Senggarang dan Kelurahan Dompok. Namun PT. Kereta Kencana juga melakukan eksploitasi di wilayah Kelurahan Sei Timun dan Kelurahan Mantang.²⁰

b. Masyarakat Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang sebagai wilayah operasional PT. Kereta Kencana merupakan ibukota dari provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintandengan letak geografis berada pada 00 51' – 00 59' LU dan 104 23' – 104 34' BT dengan luas wilayah Kota Tanjungpinang hanya sekitar 0,10 persen dari total luas Kepulauan Riau. Pada umumnya daerah Kota Tanjungpinang beriklim tropis basah dengan suhu udara berkisar antara 22,2°C sampai dengan 32,2°C dengan rata-rata 26°C dan kelembapan udara rata-rata 85 persen yaitu

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 39.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012. Hlm.16.

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 104

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Robert Harahap, Humas PT. Kereta Kencana pada tanggal 3 April 2014

antara 43 persen sampai dengan 100 persen.²¹ Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 KM2 dengan keadaan geologis yang berbukit-bukit serta lembah yang landai sampai ke tepi laut. Kota Tanjungpinang berbatasan dengan Kabupaten Bintan disebelah utara, timur dan selatan serta berbatasan dengan Kecamatan Galang, Kota Batam di sebelah barat.²²

Kota Tanjungpinang terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan Kecamatan Bukit Bestari.²³ Empat kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang terbagi menjadi 18 desa/kelurahan yang terdiri dari 167 RW dan 686 RT.²⁴

1) Aspek Sosial Budaya

Masyarakat Kota Tanjungpinang terdiri dari beragam suku dan ras yang hidup berdampingan. Suku yang terdapat di Kota Tanjungpinang antara lain Batak, Jawa, Bugis, Flores, Minang dan Melayu. Selain itu Kota Tanjungpinang juga merupakan wilayah pemukiman bagi etnis Tionghoa yang tersebar di seluruh Kota Tanjungpinang.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Tanjungpinang pada dasarnya mengedepankan nilai-nilai budaya melayu yang telah melebur ke dalam segala sendi kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat Kota Tanjungpinang merupakan masyarakat yang heterogen, namun budaya melayu telah menjadi suatu budaya yang lekat dalam keseharian masyarakat.

2) Aspek Ekonomi

Kota Tanjungpinang merupakan kota yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah. Hal ini tercermin dari visi Kota

Tanjungpinang yaitu “Terwujudnya Kota Tanjungpinang Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri Pariwisata serta PusatBudaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin pada tahun 2020”.²⁵

Sebagai wilayah ibukota provinsi yang dikelilingi oleh lautan, mata pencaharian masyarakat Kota Tanjungpinang di dominasi oleh PNS dan nelayan. Nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang tersebar di wilayah-wilayah pesisir seperti di Kelurahan Dompok, Kelurahan Senggarang, dan lain sebagainya. Keadaan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terbilang cukup memprihatinkan, karena pekerjaan ini sangat bergantung kepada cuaca dan musim. Dalam setahun, waktu yang dimiliki nelayan untuk melaut hanya sekitar 6 bulan, selebihnya nelayan tidak bisa melaut karena adanya musim angin utara yang menyebabkan keadaan laut sangat berbahaya.

Mekanisme pelaksanaan program CSR pada dasarnya tidak diatur secara terperinci dalam UUPT. Dalam Pasal 74 UUPT menjelaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, pasal ini menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Penjelasan ini menunjukkan bahwa setiap perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun yang kegiatan produksinya memiliki dampak kepada alam dan lingkungan wajib memperhitungkan CSR sebagai biaya operasional perusahaan yang besarnya sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran.

Mekanisme pelaksanaan program CSR yang selama ini dijalankan oleh PT. Kereta Kencana adalah dengan memberikan

²¹ Lihat <http://tanjungpinangkota.bps.go.id/Publikasi/detail/110?title=Statistik-Daerah-Kota-Tanjungpinang-2013> diakses pada tanggal 20 Juni 2014 pukul 09.35 WIB

²² Lihat http://tanjungpinang.bpk.go.id/?page_id=1951 diakses pada tanggal 19 Juni 2014 Pukul 00.22 WIB.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat <http://tanjungpinangkota.bps.go.id/Publikasi/detail/110?title=Statistik-Daerah-Kota-Tanjungpinang-2013> diakses pada tanggal 20 Juni 2014 pukul 09.35 WIB

²⁵ Lihat http://tanjungpinang.bpk.go.id/?page_id=1951 diakses pada tanggal 19 Juni 2014 Pukul 00.22 WIB.

bantuan secara langsung kepada masyarakat kota Tanjungpinang yang disalurkan melalui ketua-ketua RT yang ada di wilayah masing-masing untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pihak PT. Kereta Kencana antara lain berupa bantuan dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan, serta bantuan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum yang ada di wilayah kota Tanjungpinang. Wilayah yang telah mendapatkan bantuan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum dari PT. Kereta Kencana antara lain kelurahan Dompok dan kecamatan Senggarang, sedangkan untuk bantuan dana kegiatan sosial dan keagamaan pihak PT. Kereta Kencana sejauh ini hanya memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal bantuan dana ke perusahaan.²⁶

Tabel III.1

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kewajiban PT. Kereta Kencana Untuk Melaksanakan CSR

Mengetahui	Tidak Mengetahui	Ragu-Ragu
9	8	3

Sumber : Data Olahan 2014

Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program CSR masih minim. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang tidak cukup tinggi dan perusahaan yang belum pernah melakukan sosialisasi secara resmi kepada masyarakat. Masyarakat cenderung hanya mengetahui bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk memberikan ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. Salah satu bentuk ganti rugi tersebut biasa disebut dengan “uang debu” oleh masyarakat. “Uang debu” adalah uang ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang rumahnya terkena debu akibat lewatnya truk pengangkut bauksit. Jumlah “uang debu” sangat variatif, berkisar antara Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

sampai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, penentuan besarnya jumlah “uang debu” yang wajib dibayar bergantung pada seberapa dekat rumah tersebut dengan jalan dan seberapa parah debu yang ditimbulkan yang diputuskan dengan cara musyawarah antara pihak perusahaan dengan perwakilan masyarakat.

Tabel III.2

Program CSR Yang Telah Dijalankan Oleh PT. Kereta Kencana

Bantuan Uang	Pengadaan Kegiatan Sosial	Penghijauan Lingkungan	Bantuan Uang dan Penghijauan Lingkungan
12	0	2	6

Sumber: Data Olahan 2014

Masyarakat selama ini selalu menerima bantuan dari perusahaan berupa uang. Uang tersebut diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat melalui ketua RT masing-masing. PT. Kereta Kencana juga membantu membangun fasilitas umum untuk masyarakat seperti sumbangan pembangunan mesjid, bantuan untuk pembangunan kamar mandi umum, dan bantuan untuk gereja. Namun semua bantuan yang diberikan oleh PT. Kereta Kencana selalu berbentuk uang. PT. Kereta Kencana juga selalu melaksanakan penghijauan lingkungan. Kegiatan penghijauan ini biasanya selalu dipusatkan di wilayah kecamatan Senggarang. Penghijauan yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana adalah dengan melakukan penanaman bibit *mangrove* di sepanjang garis pantai di kecamatan Senggarang. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana.²⁷

3. Pelaksanaan CSR oleh PT. Kereta Kencana Ditinjau Dari Kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat

Jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, bantuan yang selama ini diberikan oleh PT. Kereta Kencana sudah memenuhi kewajiban pelaksanaan CSR yang disyaratkan oleh UUPT, namun jika dilihat dari aspek pengembangan sumber

²⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Robert Harahap, Humas PT. Kereta Kencana pada tanggal 10 April 2014

²⁷ Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada bulan Juli 2013 dan bulan April 2014 serta hasil wawancara dengan Bapak Robert Harahap.

daya manusia (*human development*) sebagai salah satu tujuan utama pelaksanaan CSR, maka bantuan yang diberikan oleh perusahaan belum mencapai taraf pengembangan kualitas manusia, sehingga masyarakat penerima bantuan tidak mendapatkan manfaat jangka panjang dari bantuan yang diberikan tersebut.

Tabel III.3

Apakah Pelaksanaan CSR PT. Kereta Kencana Telah Sesuai Dengan Kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat

Ya	Tidak	Ragu-Ragu	Tidak Tahu
4	7	4	5

Sumber: Data Olahan 2014

Kebutuhan dan perkembangan masyarakat dapat dinilai dari kepuasan masyarakat terhadap bantuan yang mereka terima, apabila masyarakat merasa puas dan cukup, maka bantuan yang diberikan dapat dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun rasa puas dan rasa kecukupan masyarakat akan kebutuhan dan perkembangan ini berbanding lurus dengan tingkat pendidikan serta pemahaman masyarakat akan kebutuhan mereka. Banyak masyarakat miskin di pinggiran kota Tanjungpinang yang selama ini menerima bantuan dari pihak perusahaan merasa bahwa sumbangsih yang diberikan oleh perusahaan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga pemahaman akan kebutuhan juga berada pada tingkat yang rendah. Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat, semakin rendah pendidikan suatu masyarakat, maka semakin rendah pula tingkat perkembangan masyarakat tersebut sehingga bantuan jangka pendek yang selama ini diberikan oleh perusahaan selalu dianggap cukup oleh masyarakat asal perusahaan memberikan bantuan tersebut secara rutin dan tepat pada waktunya.

Jika ditinjau dari aspek teori keadilan menurut J.S. Mills, bantuan yang diberikan oleh PT. Kereta Kencana melalui program CSR merupakan bantuan yang memiliki

manfaat cukup besar, namun program CSR yang bermanfaat belum tentu merupakan program yang tepat sasaran. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana yang hanya sekedar menyerahkan uang kepada masyarakat untuk kemudian dibagi-bagikan, namun sejatinya hal ini bukan merupakan kesalahan perusahaan semata. Setiap program CSR yang dicanangkan oleh perusahaan merupakan hasil negosiasi antara perusahaan dengan masyarakat lingkaran tambang dimana mereka beroperasi, sehingga kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam pelaksanaan program CSR merupakan kebijakan yang telah dirumuskan dan disepakati antara perusahaan dan masyarakat, yang menjadi pertanyaan adalah; mengapa kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik antara perusahaan dengan masyarakat hanya menghasilkan suatu program CSR yang hanya mengedepankan bantuan berupa pemberian dana dan bukannya pelaksanaan program-program yang bersifat sosial, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan?

Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena kurangnya rasa peduli yang dimiliki perusahaan terhadap masyarakat penerima bantuan dan ketidakpahaman masyarakat akan kebutuhan mereka sendiri. PT. Kereta Kencana seharusnya memberikan usulan dan ide-ide yang bersifat sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan kepada masyarakat pada saat perumusan kebijakan CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Namun perusahaan terkesan memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat terhadap program CSR yang baik dan tepat sasaran sehingga perusahaan langsung menyetujui ketika masyarakat mengusulkan bantuan berupa dana sebagai wujud dari program CSR yang besarnya bergantung pada hasil negosiasi antara pihak PT. Kereta Kencana dengan masyarakat.

Lingkungan merupakan suatu keadaan alam yang harus terjaga demi keberlangsungan kehidupan. Lingkungan yang asri merupakan suatu keadaan yang harus dijaga oleh PT. Kereta Kencana dalam melaksanakan operasionalnya. Ketidakpahaman masyarakat terhadap program CSR yang baik dan tepat sasaran

ini terjadi karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hakikat pelaksanaan program CSR itu sendiri. Masyarakat hanya memikirkan bagaimana untuk mendapatkan uang dengan cepat agar dapat menopang kehidupan mereka, faktor kemiskinan juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat memilih untuk menerima bantuan berupa dana dibandingkan bantuan berupa kegiatan-kegiatan sosial maupun pendidikan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Tanjungpinang mendata ada 16.616 (enam belas ribu enam ratus enam belas) penduduk miskin pada tahun 2013 dari total 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) penduduk yang ada di kota Tanjungpinang.²⁸ Jumlah penduduk miskin memang tidak banyak dibandingkan total keseluruhan penduduk yang ada, namun kebanyakan penduduk miskin bertempat tinggal di daerah pinggiran kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah pertambangan bauksit dan merupakan daerah sasaran utama dalam melaksanakan program CSR oleh PT. Kereta Kencana.

Kemiskinan adalah salah satu faktor utama pembentukan karakter dan pola pikir masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa masyarakat lebih memilih untuk menerima bantuan berupa uang tunai dibandingkan bantuan dalam bentuk yang lain. Namun jika ditelusuri lebih dalam, maka seharusnya PT. Kereta Kencana sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik wajib memberikan arahan dan pandangan terhadap pola pikir masyarakat sehingga sedikit demi sedikit pemahaman dan pengertian masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya PT. Kereta Kencana tidak memberikan arahan dan pandangan tersebut sehingga timbul suatu pertanyaan, mengapa pihak PT. Kereta Kencana bersikap seperti itu ?

Perusahaan sebagai pelaksana program CSR telah melakukan negosiasi dengan masyarakat penerima bantuan, perusahaan juga sudah menyetujui

permintaan masyarakat serta menetapkan besaran bantuan yang akan diberikan. Namun pada kenyataannya ada beberapa faktor di lapangan yang mempengaruhi sikap PT. Kereta Kencana dalam menetapkan kebijakan CSR perusahaan di masyarakat, salah satunya adalah sikap masyarakat yang kurang kooperatif terhadap perusahaan, apabila perusahaan terlambat memberikan kompensasi atau bantuan maka masyarakat langsung melakukan pemblokiran jalan sehingga kegiatan produksi perusahaan menjadi terhambat, bahkan berhenti sampai perusahaan melunasi pembayaran kepada masyarakat. Selain tidak adanya toleransi dari masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak PT. Kereta Kencana juga merasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada banyak oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan keberadaan PT. Kereta Kencana dengan cara mendirikan rumah-rumah liar di sepanjang jalan wilayah pertambangan sehingga oknum-oknum tersebut dapat meminta kompensasi kepada PT. Kereta Kencana. Oknum-oknum tersebut bukanlah bagian dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut, namun mereka adalah pendatang-pendatang yang memanfaatkan keberadaan PT. Kereta Kencana sehingga biaya operasional PT. Kereta Kencana meningkat drastis dari jumlah awal yang seharusnya dibayarkan. Namun masyarakat asli yang telah ada di wilayah tersebut tidak melakukan apa-apa bahkan terkesan menyetujui tindakan tersebut, hal ini terjadi karena oknum-oknum yang mendirikan rumah-rumah liar tersebut sebagian besar masih memiliki hubungan keluarga dengan masyarakat asli yang ada di wilayah lingkaran tambang tersebut sehingga kehadiran mereka disana tidak lepas dari campur tangan masyarakat asli yang telah ada sebelum PT. Kereta Kencana beroperasi. Faktor inilah yang menyebabkan PT. Kereta Kencana merasa enggan berbuat lebih banyak untuk masyarakat lingkaran tambang. Hubungan yang tidak harmonis dari awal inilah yang menyebabkan PT. Kereta Kencana hanya melaksanakan program CSR sebagai pemenuhan Undang-Undang belaka.

²⁸ <http://www.kepridays.com/2014/04/sebanyak-16-616-penduduk-tanjungpinang-masih-miskin/>

Tabel III.4
Dampak Operasional PT. Kereta Kencana
Terhadap Lingkungan

Sangat Berbahaya	Berbahaya	Tidak Berbahaya	Tidak Tahu
0	3	12	5

Sumber: Data Olahan 2014

Masyarakat tidak menganggap kegiatan operasional perusahaan sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengancam lingkungan. Hal ini dikarenakan PT. Kereta Kencana dalam operasionalnya tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan lingkungan maupun makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Kegiatan operasional PT. Kereta Kencana antara lain menggali biji bauksit dari tanah kemudian menempatkannya pada lahan *stockpile* menggunakan truk dan selanjutnya dimuat kedalam kapal tongkang. Kegiatan ini sama sekali tidak dianggap membahayakan lingkungan. Satu-satunya dampak yang timbul adalah air laut yang berada di sekitar pelabuhan tongkang akan menjadi keruh karena jatuhnya butiran-butiran tanah bauksit ke dalam air. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 5-7 hari.

Tabel III.5
Apakah PT. Kereta Kencana Telah
Melaksanakan Pelestarian Lingkungan
Sebagai Bagian Dari Pelaksanaan CSR

Sudah	Belum	Ragu-Ragu	Tidak Tahu
16	2	0	2

Sumber: Data Olahan 2014

Jika dilihat dari aspek pelestarian lingkungan, PT. Kereta Kencana telah melaksanakan kegiatan pelestarian dengan cukup baik. Sepanjang tahun 2013 pihak PT. Kereta Kencana telah melaksanakan penghijauan dengan mengadakan penanaman pohon bakau di sepanjang garis pantai di wilayah Senggarang dan kelurahan Dompok. Dalam melaksanakan proses produksi PT. Kereta Kencana juga tidak menimbulkan pencemaran terhadap

lingkungan sehingga lingkungan di wilayah lingkaran tambang tetap terjaga dengan baik.

Perusahaan sebagai badan hukum yang memiliki pengetahuan dan pemahaman seharusnya lebih mengutamakan pelaksanaan program CSR yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya memberikan bantuan yang sekedar untuk memenuhi Undang-Undang. Dana untuk pelaksanaan program CSR tidak harus besar, namun program yang dicanangkan haruslah tepat sasaran dan dapat membangun masyarakat sehingga masyarakat menjadi mandiri, berpendidikan, serta sejahtera. Dari seluruh program CSR yang telah dijalankan sampai hari ini, bantuan yang diberikan oleh PT. Kereta Kencana hanya sekedar memenuhi ketentuan UUPT dan PP No.47 Tahun 2012 namun belum memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat kota Tanjungpinang.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan PT. Kereta Kencana Dalam Pelaksanaan CSR

PT. Kereta Kencana sebagai perusahaan yang proses produksinya berhubungan langsung dengan masyarakat pada dasarnya telah menanggapi segala tindakan masyarakat dengan baik, namun banyak hal yang harus diperbaiki dalam hubungan antara PT. Kereta Kencana dengan masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara memulai untuk menerapkan kebijakan yang CSR yang benar-benar bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".²⁹

Pada kenyataannya program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana memang telah sesuai dengan amanat UUPT dan PP No.47 Tahun 2012. Namun sebagian besar program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana sama sekali belum

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memenuhi tujuan sejati dari CSR itu sendiri, yaitu untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁰

Tabel III.6
Sikap Masyarakat Terhadap Keberadaan PT. Kereta Kencana

Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu
18	0	2

Sumber: Data Olahan 2014

Masyarakat pada dasarnya sangat membutuhkan keberadaan perusahaan seperti PT. Kereta Kencana di wilayah mereka. Hal ini terjadi karena PT. Kereta Kencana dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga secara otomatis pendapatan masyarakat juga mengalami kenaikan. Namun disamping itu, PT. Kereta Kencana sebagai pihak yang diharapkan oleh masyarakat sehingga memiliki posisi yang lebih kuat serta nilai tawar yang lebih tinggi juga harus memulai untuk menjalin hubungan yang sehat dengan masyarakat melalui pelaksanaan program CSR yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Kereta Kencana dalam melaksanakan program CSR, antara lain:

a. Membangun Komunikasi Yang Baik Dengan Masyarakat

Banyak upaya yang harus dilakukan oleh PT. Kereta Kencana agar program CSR yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Namun yang paling utama adalah PT. Kereta Kencana harus mulai membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Komunikasi yang baik harus dimulai dengan kesepahaman yang sama, dengan kata lain pihak PT. Kereta Kencana harus memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat mengenai hakikat dari

program CSR, PT. Kereta Kencana harus menanamkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya program CSR jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Apabila masyarakat dan perusahaan telah memiliki kesepahaman dan pengertian yang sama terhadap hakikat dari pelaksanaan program CSR, maka selanjutnya PT. Kereta Kencana dapat merumuskan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan program CSR dengan masyarakat. Masyarakat yang benar-benar telah mengerti hakikat dari pelaksanaan program CSR pasti akan lebih mengutamakan program CSR yang memiliki manfaat jangka panjang serta bertujuan untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

b. Perencanaan dan Pelaksanaan Yang Terperinci

Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan, PT. Kereta Kencana selain harus mempertimbangkan keinginan dan aspirasi masyarakat juga harus merujuk pada program-program CSR yang telah maupun akan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Program-program yang telah berhasil dan teruji secara efektif di lapangan dapat dijadikan acuan oleh PT. Kereta Kencana untuk melaksanakan kegiatan CSR. Program CSR yang dapat dijadikan acuan oleh PT. Kereta Kencana antara lain adalah program beasiswa dari PT. Djarum, baik beasiswa pendidikan maupun beasiswa dalam bidang olahraga. Selain itu PT. Kereta Kencana juga dapat mengacu pada CSR Bank OCBC NISP seperti program bidang pendidikan “Bank Goes To School” dan “One Day Workshop”, dalam bidang kesehatan seperti melakukan donor darah secara rutin, dan dalam bidang lingkungan dengan mengadakan penghijauan bersama karyawan dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan bersama seperti ini dapat mewujudkan kebersamaan dan rasa keterikatan yang kuat antara masyarakat dengan perusahaan sehingga perusahaan dan masyarakat menjadi mitra yang baik dan harmonis untuk jangka waktu yang lama.

Tabel III.7
Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program CSR Oleh PT. Kereta Kencana

Perlu	Perlu	Ditingkatka	Tidak
-------	-------	-------------	-------

³⁰ Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2013. hlm. 90

Dipertahan kan	Ditingkatka n	n dan Dipertahan kan	Tahu
1	3	16	0

Pada dasarnya, banyak cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan suatu program CSR yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Namun cara yang paling utama adalah pihak perusahaan, yaitu PT. Kereta Kencana terlebih dahulu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hakikat dari pelaksanaan CSR, setelah masyarakat memiliki pemahaman dan pengertian yang sama maka PT. Kereta Kencana dapat bermusyawarah dengan masyarakat untuk menentukan apa saja kebutuhan serta sampai dimana perkembangan masyarakat penerima bantuan CSR sehingga PT. Kereta Kencana dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan program CSR sehingga program yang dicanangkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan konsep CSR yang baik memang diperlukan perencanaan secara jelas dan terperinci. Namun, konsep CSR yang baik dan terperinci hanya dapat terwujud apabila sumber daya manusia yang menjalankannya juga baik. Hal ini merupakan suatu keharusan yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang ingin melaksanakan kegiatan CSR. Sumber daya manusia yang baik dan andal hanya bisa didapatkan melalui perekrutan yang selektif, pelatihan yang intensif, serta perasaan memiliki yang tumbuh di dalam hati setiap karyawan perusahaan. Prinsip ini juga dianut salah satu perusahaan multinasional yaitu Starbucks Corporation. Pada tahun 2006 Starbucks mulai mengembangkan program CSR yang bertema “*My Starbucks*”. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat setiap pihak yang berhubungan dengan mereka termasuk pelanggan, karyawan, para petani

kopi dan lainnya sebagai pihak-pihak yang memiliki Starbucks.³¹

Perasaan memiliki yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Starbucks akan menumbuhkan kenyamanan, kebanggaan, serta keharmonisan antara karyawan, pelanggan, dan para petani pemasok kopi bagi Starbucks sehingga Starbucks dapat berkembang menjadi perusahaan internasional yang selalu diterima di masyarakat dan para pekerja yang ada di Starbucks dapat merumuskan kebijakan-kebijakan CSR yang tepat guna karena dalam diri setiap pekerja telah tertanam rasa memiliki dan rasa ingin memajukan perusahaan tempat mereka bekerja.

Konsep yang telah dijalankan oleh Starbucks dapat menjadi acuan bagi PT. Kereta Kencana untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan CSR. Konsep ini juga dapat mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sehingga PT. Kereta Kencana dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PT. Kereta Kencana pada dasarnya telah memenuhi perintah Undang-Undang untuk melaksanakan CSR. Namun hasil yang didapat dari program CSR yang telah dilaksanakan masih jauh dari cita-cita CSR yang selama ini digaungkan oleh pemerintah dan dunia internasional. Sehingga masih banyak pemahaman serta pelaksanaan program CSR yang harus dibenahi agar program CSR yang dilaksanakan dapat menjamin keberlangsungan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Mekanisme pelaksanaan program CSR yang dijalankan oleh PT. Kereta Kencana berupa penyerahan langsung bantuan kepada masyarakat yang diwakili oleh ketua RT masing-masing serta penghijauan lingkungan yang dilaksanakan langsung oleh PT. Kereta Kencana sendiri.
2. Jika ditinjau dari sudut pandang masyarakat, maka program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana dapat dianggap telah memenuhi kebutuhan dan perkembangan

³¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Adi Pratama, *Op. Cit.* hlm. 58

masyarakat. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang cita-cita dan hakikat CSR maka apa yang selama ini diberikan oleh PT. Kereta Kencana belum memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang sebenarnya karena program CSR yang dijalankan bukan merupakan program jangka panjang yang dapat membuat masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera.

3. Banyak upaya yang dapat dan harus dilakukan oleh PT. Kereta Kencana agar program CSR yang dilaksanakan bisa menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Namun, semua itu harus dimulai dengan pemahaman serta tujuan mulia yang sama antara masyarakat dengan perusahaan. Perusahaan harus menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat agar perusahaan bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga sebaliknya dengan masyarakat, masyarakat harus mendorong serta mendukung segala kegiatan perusahaan yang bersifat mensejahterakan sehingga terciptalah kesamaan pemahaman dan hubungan yang harmonis sehingga apapun kendala serta permasalahan yang terjadi maka perusahaan dan masyarakat dapat mengatasinya dengan baik.

Saran

1. Mekanisme yang dijalankan oleh PT. Kereta Kencana belum terlaksana dengan baik, dilihat dari *output* CSR yang tidak sesuai dengan harapan. Program CSR yang tidak efektif disebabkan karena UUPT dan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan CSR. Namun demi kelancaran dan keberlangsungan perusahaan perusahaan maka PT. Kereta Kencana perlu meningkatkan kualitas program CSR dalam segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang mendalam dengan berpegang teguh kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPT serta PP No. 47 Tahun 2012.
2. Program CSR yang telah dijalankan oleh PT. Kereta Kencana pada hakikatnya belum memenuhi cita-cita dan tujuan utama dari

CSR itu sendiri. Banyak yang harus dibenahi serta diperbaiki oleh perusahaan. Salah satunya adalah menciptakan program-program unggulan untuk diterapkan di dalam masyarakat. Program-program unggulan tersebut dapat digali melalui diskusi serta musyawarah dengan masyarakat sehingga PT. Kereta Kencana dapat memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat.

3. PT. Kereta Kencana harus memulai komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Apabila hubungan antara masyarakat dengan perusahaan sudah membaik, maka PT. Kereta Kencana wajib memberikan pengetahuan serta pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai hakikat dan tujuan dari program CSR yang akan dilaksanakan oleh PT. Kereta Kencana. Kesepahaman antara perusahaan dan masyarakat akan memudahkan perusahaan untuk merumuskan pelaksanaan program CSR yang baik agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Selain itu PT. Kereta Kencana juga harus memulai untuk merubah budaya CSR perusahaan yang awalnya hanya bersifat sebagai pemenuhan Undang-Undang menjadi budaya yang bertujuan untuk mensejahterakan *stakeholders* yang merupakan bagian dari keberlangsungan hidup perusahaan dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Rajawali Press. Jakarta.
- Badan Konsultasi Bantuan Hukum FH UNRI. 2010. *Problematika Hukum di Indonesia*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- Darmodiharjo, Darji. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat*

Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

H.S, Salim. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.

Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusamedia. Bandung.

Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. Nusamedia. Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Raharjo, Handri. 2013. *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat. Jakarta.

Jurnal dan Majalah

Firdaus. 2010. "Corporate Social Responsibility: Transformasi Moral ke Dalam Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Edisi 1, No.1, Agustus.

Firdaus. 2011. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit)". *Jurnal Hukum Republica*. Volume 11, No.1, November.

Firdaus. 2012. "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 1, No.1, November.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5283.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Internet

<http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/45477-tambang-bauksit-di-tanjungpinang-akan-buka-lagi.html/> diakses pada tanggal 11 desember 2013

<http://entergizer.wordpress.com/2012/10/09/iso-26000-sebagai-pedoman-baru-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/> diakses tanggal 5 Mei 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_OCBC_Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2014

<http://profil.merdeka.com/indonesia/b/bank-ocbc-nisp/> diakses pada tanggal 1 Juni 2014

<http://www.ocbcnisp.com/Groups/CSR.aspx> diakses pada tanggal 1 Juni 2014